

**FAKTOR –FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI PASCA PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa Tahun 2016-2017)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Study Ahwal Al-Syakhsyah**



Disusun Oleh:

Ana Atul Laeli Afifatul Husniah

1402016107

**HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2018**

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

Perum BPI D/12 Ngaliyan Semarang

Nur Hidayati Setvani, SH., MH.

Jl. Merdeka Utara 1B. 9, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 Lembar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

An. Sdr. Ana Atul Laeli A. H

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ana Atul Laeli Afifatul Husniah

NIM : 1402016107

Jurusan : Ahwal Al-Syaksiyah

Judul : **FAKTOR –FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI
PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2016 (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa Tahun 2016- 2017)**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di munaqasyahkan.
Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum

NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



Nur Hidayati Setvani, SH., MH.

NIP.19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Judul : "Faktor-faktor Keberhasilan Mediasi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Study Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa Tahun 2016-2017)"

Nama : Ana Atul Laeli Afifatul Husniah

NIM : 1402016107

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum.

Semarang, 31 Juli 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Sekretaris

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji I,

Muhammad Harun, S. Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji II,



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing I,

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.
NIP. 195601011984032001

Pembimbing II,

Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Konsonan			
a/’ = أ	d = د	ḍ = ض	k = ك
b = ب	ẓ = ذ	ṭ = ط	l = ل
t = ت	r = ر	ẓ = ظ	m = م
ṣ = ث	z = ز	‘ = ع	n = ن
j = ج	s = س	ḡ = غ	w = و
ḥ = ح	sh = ش	f = ف	h = هـ
kh = خ	ṣ = ص	q = ق	y = ي
Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا ...	āَ.....	A
ي ...	īِ.....	u
و ...	ūُ.....	i
Diftong			
أو		Au	
أي		Ay	
Kata Sandang			
Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al			
Qamariyyah		Shamsiyyah	
الرحمان	al-Raḥmān	الشمس	al-Shams

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam, dari keluarga laki-laki dan dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Pengena”. (Q.S. An-Nisa:35)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Bapak Shobirin dan Ibu Toyibah, bapak ibu are the best parents for me, terimakasih atas kasih sayang dan didikannya selama ini yang sudah memaksimalkan segala upaya untuk anakmu.
- ❖ Adik-adikku Ani Arifati Luluk Atudiniyah, Ayu Laila Alifia Nurul Muamanah yang selalu membantu dan menyemangatiku.

Penulis,

Ana Atul Laeli A. H
NIM. 1402016107

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 16 Juli 2018
Deklarator



Ana Atul Laeli A. H
NIM: 1402016107

ABSTRAK

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini tercantum dalam PERMA No.1 Tahun 2016. Mediasi sebagai salah satu proses

penyelesaian di luar pengadilan yang bersifat ringan mudah dan cepat. Sedangkan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ambarawa tidak sebanding dengan perkara yang harus dimediasikan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti yang mengacu pada pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa pasca PERMA No. 1 Tahun 2016? dan apa faktor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa pasca PERMA No. 1 Tahun 2016?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni langsung ke Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa sebagai objek penelitian. Pengumpulan data yang digunakan yakni menggunakan wawancara dan untuk mengetahui konsepsi-konsepsi, teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan juga dilakukan studi kepustakaan melalui teknik wawancara dengan hakim mediator yang berhasil memediasikan dan pihak yang melaksanakan mediasi. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis yaitu metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis yakni bahwa di Pengadilan Agama Ambarawa telah melaksanakan mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Keberhasilan mediasi ditunjukkan dengan adanya beberapa mediasi yang berhasil di mediasikan. Jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 1.386 dan yang menempuh mediasi berjumlah 177 dan 3 perkara yang berhasil. Pada tahun 2017 jumlah perkara yang masuk sebanyak 1338 dan yang menempuh mediasi berjumlah 206 dan yang berhasil dimediasikan ada 5 perkara, jumlah mediasi yang berhasil dari tahun 2016 hingga 2017 hanya ada 2, 09% saja. Dari jumlah mediasi yang berhasil terdapat beberapa faktor yang mendukungnya yaitu iktikad baik dari para pihak, mediator yang berkompeten, dan faktor yuridis sebagaimana yang diatur dalam PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi.

Kata kunci: Mediasi, PERMA, Pengadilan Agama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ‘Azza wa Jalla, yang karena keridhoan-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulallah Muhammad saw. Adapun penyusunan skripsi yang berjudul “FAKTOR –FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa Tahun 2016/ 2017). ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S. 1) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walsiongo Semarang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak akan berarti tanpa bantuan para pihak. Izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walsiongo Semarang.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meuangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mebimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
5. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa Bapak H. M. Ali Lutfi, S. H., M. Hum beserta staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis. Khususnya untuk Ibu Dra. Hj.Lelita Dewi, S.H., M.Hum dan Bapak Drs. H. Saefudin, S.H., M.H yang meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Untuk keluargaku Bapak Shobirin dan Ibu Toyibah serta adikku Ani Arifati Luluk Atudiniyah, Ayu Laila Alifia Nurul Muamanah yang selalu memberi

semangat, mengajarkan perjuangan dan tak lupa curahan kasih sayangnya untuk penulis.

7. Sahabatku Farah, Marina, Nur Hidayah, Novi yang menemaniku dan selalu menyemangati dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir.
8. Keluarga Besar Racana Walisongo UIN Walisongo Semarang yang sudah membantu dan menyemangati penulis.
9. Bus Rapid Trans yang selama ini menjadi alat transportasi penunjang penulis untuk pergi ke kampus.

Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berguna bagi saya, agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan serta arahan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan karena terbatasnya ilmu yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya buat penulis dan pembaca.

Semarang, 16 Juli 2018
Penulis

Ana Atul Laeli A. H
NIM: 1402016107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Teknik Pengumpulan Data.....	12
H. Analisis Data	13
I. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI	
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016	15
1. Pengertian Mediasi	15
2. Landasan Hukum Mediasi	20
3. Tugas dan Fungsi Mediator	25
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi	30
5. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Mediasi.....	31
B. Penyelesaian Perkara dengan Mediasi	33
1. Proses Mediasi	33
2. Konsep Keberhasilan Mediasi	42

**BAB III FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI PASCA
PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA
AMBARAWA (Tahun 2016-2017)**

A. Profil Tentang Pengadilan Agama Ambarawa	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa.....	47
2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa	50
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa.....	52
4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Ambarawa	54
B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016- 2017 Pasca Diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016.....	56
C. Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016-2017.....	64

**BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA PASCA PERMA NO. 1
TAHUN 2016**

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Diberlakukannya PERMA No.1 Tahun 2016	70
B. Analisis Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016	76

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan	84
D. Saran-saran	85
E. Penutup	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat, dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindarkan dari konflik, sebelum manusia diciptakan. Dalam negara hukum, konflik di masyarakat dapat berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan.¹ Secara umum, “konflik” timbul karena adanya pertentangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada dalam kenyataan. Kadang kala pertentangan itu terjadi sedemikian besarnya sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia sehari-hari.² Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan dengan percekocokan, perselisihan, pertentangan. Sedangkan konflik batin adalah konflik yang disebabkan adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga memengaruhi tingkah laku.³

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal sejak pertama di Indonesia karena sistem adat dalam menyelesaikan kasus selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah di Indonesia. Seperti tumbuh oleh waktu, ini ditegakkan di pengadilan (Pengadilan Terhubung Mediasi) sebagai bentuk hukum dan proses mediasi di pengadilan harus ditegakkan melalui penyelesaian sengketa perdata. Jika mediasi sebagaimana diatur

¹ Wirhanuddin, *Mediasi Prespektif Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing), 2014, hlm. 3

² Achmad Rosman, *Alternative Dispute Resolution Bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*, (Malang: Setara Press), 2016, hlm. 5

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 746

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan maka penghakiman akan dihilangkan untuk tujuan hukum.⁴

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial⁵ yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang

⁴Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Vol. 3 No. 2. hlm. 217

⁵ Adversarial (perlawanan) adalah sistem hukum Australia dikenal sebagai sistem perlawanan, dimana jaksa penuntut dan jaksa pembela akan mengajukan argument yang saling berlawanan. Kedua belah pihak berdebat di pengadilan mengenai fakta, keterangan saksi dan/atau masalah hukum.

dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.⁶

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar Negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*)⁷, tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa (*compulsory*)⁸. Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) /154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R. Bg), yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Semula HIR maupun

⁶ Rachmadi Usman, “*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*” , (PT. Citra Aditya Bakti:Bandung), 2003, hlm. 2-3.

⁷ Voluntary atau sukarela dapat diartikan bahwa mediator sebagai pelaksana mediasi yang melakukan mediasi dengan sukarela tanpa paksaan.

⁸ Compulsory adalah proses mediasi dalam penyelesaian perkara yang disengketakan, bersifat memaksa yakni para pihak yang berperkara wajib melaksanakan mediasi.

R. Bg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR yang merumuskan: “*Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamai mereka*”.⁹

Mediasi merupakan suatu proses damai antara pihak yang bersengketa dengan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/ Perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi. Kewajiban untuk melaksanakan Mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan yakni anjuran oleh hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi. Berdasarkan Pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg, perkara yang tidak menempuh prosedur Mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR dan RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.¹⁰ Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa

⁹ R Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya. (Bogor: Politeia, 1985) hlm. 88

¹⁰ Mardalena Hanifah. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Vol. 2 No. 1. 2016, hlm. 1

semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup mediasi adalah seluruh perkara perdata menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam.¹¹ Konflik yang masuk di pengadilan harus ditangani secara profesional terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti kasus perceraian yang digabung dengan kasus harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah-nafkah serta sengketa kewarisan, hal tersebut telah menelan banyak korban, baik berupa materi maupun nyawa. Kenapa konflik keluarga sangat penting ditanggulangi, karena segala masalah dapat dikatakan berawal dari keluarga, hal ini yang dapat menjadi indikasi mengapa Al Qur'an banyak menampilkan banyak hukum-hukum keluarga, bukan hukum yang mengatur tentang kenegaraan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia selalu mencari solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah bertumpuknya perkara kasasi, banyaknya keresahan dikalangan pencari keadilan oleh karena lamanya waktu yang digunakan serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai keadilan, maka Mahkamah Agung RI memilih mediasi sebagai salah satu solusi yang terbaik untuk menanggulangi masalah tersebut.¹²

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2011, hlm. 24

¹² Wirhannudin.*Op. Cit.*, hlm. 4-5

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi ke arah memaksa. Berangkat dari pemahaman demikian maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung. Pertama sekali MA menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai . Tujuan diterbitkan SEMA ini adalah mengatasi perkara secara substantif dan prosedural. Mahkamah Agung menyadari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum mendamaikan pihak dan hanya memberi peran kecil pada hakim mendamaikan pada satu segi, serta tidak memiliki kewenangan penuh memaksa para pihak melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui perdamaian. Kemudian SEMA Nomor 1 Tahun 2002 disempurnakan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 11 September 2003 dengan menggantikannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).¹³

Setelah beberapa tahun kemudian Mahkamah Agung menyempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan pelebagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan. Cukup lama eksistensi PERMA

¹³ Takdir Racmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Kemufakatan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 2010, hlm. 30

Nomor 1 Tahun 2008 kurang lebih delapan tahun, namun menampakkan hasil yang signifikan. Efektivitas dari PERMA tersebut masih diragukan, sehingga diterbitkannya PERMA baru yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁴

Banyak ditemui beberapa kasus dari berbagai Pengadilan Agama yang ada di Indonesia mengenai keberhasilan mediasi yang masih minim diantaranya di dapatkan

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 25

dari penelitian mahasiswa UIN Raden Fatah bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tahun 2017 tentang efektivitas mediasi ada kenaikan jumlah mediasi yang berhasil namun belum bisa dikatakan efektif terkait dengan PERMA baru yang mengatur tentang mediasi .

Namun yang terjadi di Pengadilan Agama Ambarawa yakni jumlah perkara yang bertambah dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan penumpukan kasus dari tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Banyaknya kasus mempengaruhi keoptimalan dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Ambarawa, terbukti dengan jumlah angka perceraian di Tahun 2016 yakni mencapai 38 hingga 74 perkara tiap bulannya serta kasus perdata lainnya seperti harta bersama, dispensasi nikah dan hibah. Kini pada tahun 2017 dari perkara cerai gugat berjumlah 337 dan cerai talak 692 dari bulan Januari sampai Desember diantaranya terdapat beberapa kasus mengenai harta bersama dan perkara-perkara perdata lainnya. Dengan jumlah keberhasilan mediasi di tahun 2016 adalah 3 perkara dan di tahun 2017 ada 5 perkara yang berhasil di mediasikan. Sehingga dari data tersebut sangat menarik bagi penulis untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang membuat angka keberhasilan mediasi itu muncul yang di latar belakang dengan PERMA baru yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam PERMA ini banyak sekali aturan-aturan yang tidak ada di PERMA sebelumnya dan harapannya setelah PERMA No. 1 Tahun 2016 angka mediasi yang berhasil semakin bertambah meskipun untuk menciptakan atau menghasilkan angka mediasi dalam jumlah besar sangat sulit.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁵ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Ambarawa pasca PERMA No.1 Tahun 2016?
2. Apa faktor-faktor keberhasilan mediasi pasca PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016-2017?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 312.

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan terutama pengetahuan tentang penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa.
2. Memberi gambaran yang jelas tentang keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa dalam menyelesaikan perkara.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahannya berbeda. Tujuan diadakannya telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan yang dipilih untuk memecahkan penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

Skripsi yang disusun oleh Dede Anggraini Elda dengan judul “ Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”. Pada penelitian ini hanya menekankan kepada keefektifan dari prosedur bermediasi dalam perkara cerai gugat berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menganggap bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya mediasi, serta lebih memberikan ruang gerak pada para pihak dalam melakukan mediasi. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bisa dikatakan belum efektif dalam meminimalisir angka perceraian khususnya cerai gugat, namun jika

dibandingkan perma sebelumnya keberhasilan mediasi pada cerai gugat perlahan menarik meskipun tidak signifikan.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Amiril A'la dengan judul “Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016”. Pada penelitian ini lebih fokus pada keberhasilan data cerai gugat dan talak tahun 2016 berbeda dengan penulis yang akan memaparkan data serta faktor-faktor dari keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama pada tahun 2016- 2017. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan Praktik Mediasi sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, seperti kendala dalam bidang pendidikan di masyarakat serta kurangnya pembekalan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berlandaskan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, ditemukan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meningkat, hal ini dibuktikan dengan berkurangnya hasil mediasi yang gagal dalam pelaksanaan mediasi.¹⁷

¹⁶ Dede Anggraeni, “*Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*”. (Skripsi UIN Raden Fatah. 2017)

¹⁷ Muhammad Amiril A'la, “*Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016*”. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan Universitas Brawijaya. 2016)

Skripsi yang disusun oleh Ni'ma Diana Setyowati dengan judul: “ Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang” dalam penelitian ini di jelaskan mengenai faktor keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang berbeda yang akan dibahas oleh penulis yang akan membahas faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2016-2017 terhadap penyelesaian semua perkara yang masuk pasca PERMA No. 1 Tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah cukup optimal dalam melaksanakan proses mediasi. Buktinya yaitu dari 20 hakim mediator yang dimiliki oleh PA Semarang, setidaknya ada 14 nama hakim mediator yang pernah berhasil memediasi. Meskipun begitu hasil dari perkara yang berhasil dimediasi relatif masih sangat rendah. Perkara perceraian yang berhasil dimediasi sepanjang tahun 2014 sampai bulan Maret 2015 ada 23 perkara, sedangkan perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi selama kurun waktu tersebut ada 880 perkara. Tingkat keberhasilan hanya ada 2,61% saja. Dari dua puluh tiga perkara yang berhasil dimediasi tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial yaitu faktor kesediaan dan kerelaan dari para pihak yang bersengketa, kadar masalah penyebab adanya pertikaian, faktor ketrampilan yang dimiliki mediator, dan faktor dari pihak ketiga, seperti dari pihak keluarga maupun dari para ahli.¹⁸

¹⁸ Ni'ma Diana Setyowati , “ *Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*”. (Skripsi UIN Walisongo. 2015)

Memang tema dan penelitian yang penulis lakukan pernah dilakukan banyak peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan yang sebelumnya karena peneliti sbelumnya memfokuskan tulisannya kepada efektivitas mediasi dan prosedur pelaksanaanya terhadap perkara yang ada di pengadilan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni penulis lebih memfokuskan penulisannya kepada faktor keberhasilan dari mediasi yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa terkait dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2016 yang memberikan dampak positif terhadap keberhasilan mediasi. Penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa dikarenakan belum banyak peneliti yang mengambil objek penelitiannya di Pengadilan Agama Ambarawa. Khususnya penelitian tentang tema yang penulis angkat.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau

mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.¹⁹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, di mana data yang diperoleh semua dari lapangan. Penulis menggunakan penelitian hukum dari sudut tujuannya yaitu penelitian normatif empiris, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Data yang diperoleh dari eksperimen atau observasi penelitian lapangan dimana penulis dalam hal ini akan langsung terjun ke lapangan (Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa). Penelitian hukum yang digunakan yakni normatif empiris.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini. Dalam hal ini adalah hasil wawancara dari hakim /mediator di Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa dan pihak yang melaksanakan mediasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2014, hlm. 13

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Sumber Bahan

Hukum:

Terdapat tiga sumber hukum penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman penelitian , yakni diantaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)
- Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R. Bg)
- Hukum Acara Perdata
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai hukum primer, yakni diantaranya:

- Buku-Buku
- Artikel ilmiah
- Arsip yang mendukung

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2013, Cet 3, hlm. 136.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan informasi tentang primer dan sekunder:

- Ensiklopedia
- Kamus Hukum

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian kualitatif ada tiga metode yang kesemuanya digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data penelitian ini, yakni :

1. Wawancara

Adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Dalam hal ini wawancara diajukan kepada hakim yang berhasil memediasikan pihak berperkara dan pihak yang melaksanakan mediasi.

2. Dokumentasi

Adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cinderamata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²²

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah profil dari

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2016). hlm. 231

²² Juliyansyah Noor. *Op. Cit.*, hlm. 141

Pengadilan Agama Ambarawa, buku register mediasi Pengadilan Agama Ambarawa tahun 2016-2017 serta laporan tahunan Pengadilan Agama Semarang tentang perkara yang masuk pada tahun 2016-2017.

H. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder di analisa secara kualitatif. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²³

Data yang dianalisis berasal dari data-data lapangan pada saat melakukan wawancara. Setelah semua data terkumpul kemudian dipaparkan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kemudian sistematika penulisan.

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9, hlm. 18

Bab II membahas tentang tinjauan umum mediasi, landasan hukum, tujuan dan manfaat mediasi, dan tahapan dan proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dan penyelesaian perkara dengan mediasi.

Bab III menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa, pelaksanaan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016, sekaligus faktor-faktor dari keberhasilan mediasi pada tahun 2016-2017.

Bab IV memaparkan penyajian dan analisis data penelitian, menjelaskan analisis keberhasilan mediasi, dan upaya Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa dalam mengoptimalkan mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang akan dipaparkan oleh penulis berupa inti pokok dari data yang telah disimpulkan yang merupakan jawaban inti dari rumusan masalah. Sedangkan saran memuat tentang hal yang dirasa belum dilakukan dalam penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Kata Mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Dalam bahasa Inggris, mediasi (*mediation*) artinya penyelesaian sengketa dengan menengahi. Pengertian ini menunjuk kepada peran seorang mediator yang harus bersikap netral dan imparial.

¹ Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak dan tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*)². Adapun definisi mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.³

¹ Muhammad Saifullah, *Mediasi Peradilan*, (Semarang:C.V Karya Abadi Jaya), 2015. hlm 1

² Deadlock merupakan saat bahwa kedua belah pihak merasa sangat frustrasi karena tidak ada kemauan dan merasa tidak ada gunanya lagi meneruskan pembicaraan.

³ PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1

Pengertian cukup luas disampaikan oleh Garry Goodpaster sebagai berikut:

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan.⁴

Sedangkan pengertian mediasi menurut para ahli, antara lain menurut Laurence Bolle (Profesor Ahli Hukum di Bond Unvirity Australia) menyebutkan bahwa :

Mediation is a decision-making process in which the parties are assisted by a third party; the mediator; the mediator attempts to improve the process of decision-making and to assist the parties

⁴ Muhammad Saifullah, *Op.Cit.*,. hlm. 76

*reach an outcome to which each of them can assent, without having a binding decision-making function. (Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh seorang pihak ketiga (mediator) yang berusaha meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai sebuah hasil yang disepakati para pihak, tanpa mempunyai fungsi pengambilan keputusan yang mengikat).*⁵

Perdamaian dalam literatur Islam dapat dipersamakan dengan *al-shulhu* yang dalam hal ini sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an. *Al-Shulhu* berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Sebab dengan perdamaian terhindar dari kehancuran silaturahmi sekaligus permusuhan pihak-pihak yang berperkara akan dapat diakhiri.⁶

Mediasi dalam literatur Hukum Islam bisa disamakan dengan konsep Tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pihak ketiga atau yang disebut Hakam sebagai penengah suatu sengketa.⁷ Seperti disebutkan dalam firman Allah s.w.t,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam, dari keluarga laki-laki dan dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami

⁵ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 3

⁶ Wirhanudin, *Op. Cit.*, hlm 96

⁷ Rosyadi Rahmat, Ngatino, *Arbitrase dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm, 43.

istri itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Pengena". (Q.S. An-Nisa:35)⁸

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa.

Pertama, penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalisme, seperti halnya dalam proses litigasi. *Kedua*, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. *Ketiga*, dalam proses mediasi, pihak materiil atau prinsipal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

Keempat, para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses litigasi. Pernyataan tanpa

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 55

dukungan bukti yang kuat, maka posisi seseorang akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja aspek pembuktian dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu pihak bersedia memenuhi permintaan pihak lain walau tanpa dukungan bukti kuat, apapun situasi sebaliknya terdapat bukti kuat adanya keterlambatan pembayaran, namun pihak berpiutang tetap bersedia menjadwalkan ulang kewajiban pembayaran demi hubungan bisnis yang baik di masa depan.

Kelima, sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian bagi para pihak (*win-win solution*). Sebaliknya, litigasi arbitrase cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah (*win-lose solution*) Karena prosesnya bersifat permusuhan dan memutus.

Keenam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan tidak makan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau berperkara di pengadilan.⁹ Dalam mediasi terdapat 3 unsur di antaranya:

1. Para Pihak

Para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa

⁹ Takdir Rahmadi, *Op. Cit*, hlm. 21-23

mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Jadi pihak-pihak dalam rumusan ini adalah pihak materil atau principal.¹⁰

2. Mediator

Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹¹

3. Jenis Perkara

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan mediasi yakni dalam UU No. 3 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik. Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi masuk dalam ruang lingkup perdata.¹²

¹⁰ Wirhanudin, *Op. Cit.*, hlm 130

¹¹ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm 33

¹² Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm 23

Jenis perkara yang wajib menempuh mediasi diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) dan (2) yakni :

Ayat (1)

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Ayat (2)

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (*intervensi*);

- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

2. Landasan Hukum Mediasi

- a. Landasan religius normatif /syar'i Al-Qur'an dan Hadis

Mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman

Allah Swt, dalam QS. Al-Hujurat [49]:9:

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:”Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.(Q.S. Al-Hujurat:9).¹³

Memaknai juga firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 836

Artinya:”*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*(Q.S Al-Hujurat:10).¹⁴

Berdasarkan dua ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah Swt, sangat menganjurkan penyelesaian sengketa atau sengketa di antara keluarga atau masyarakat pada umumnya secara damai melalui musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Salah satu rangkaian kegiatan dalam mediasi adalah pada hakekatnya para pihak melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan, sehubungan dengan itu Allah Swt, berfirman dalam QS. Al-Syura [42]:38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:”*Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedag urusan mereka (diputuskan dengan musyawarah antara mereka); dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka”.* (Q.S Al-Syura:38).¹⁵

b. Landasan Yuridis normatif menurut Hukum Positif

adalah:

- 1) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, merupakan landasan filosofis dalam proses mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 836

¹⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 779

Disebutkan dalam Sila keempat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yang mengandung arti bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.¹⁶

- 2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, dimana terdapat asas musyawarah untuk mufakat yang terdapat dalam bagian pembukaan alinea keempat Undang-undang Dasar 1945.
- 3) Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan:
 1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
 2. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.
 3. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.
 4. Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut.

Dalam HIR dan RBg tidak ada larangan untuk menghadirkan pihak ketiga, karena mengingat tujuan

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 26

dari hukum acara perdata adalah memberi jalan yang dilalui hakim untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hukum perdata.¹⁷

4) Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. (KUH Perdata 751, 1066, 1243 dst., 1266 dst., 1335 dst., 1363, 1603, 1611, 1646, 1688, 1813)”.

5) Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), menyatakan bahwa “Perdamaian adalah sesuatu perjanjian dengan kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan inilah tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung), 1978, hlm. 2

- 6) Pasal 1855 KUHPerdara dinyatakan pula bahwa”Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan.
- 7) Pasal 1858 KUHPerdara dinyatakan “ Segala perdamaian diantara pihak mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapat dibantah perdamaian itu dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdara tersebut, perdamaian itu mempunyai kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat penghabisan. Mengikat para pihak seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan megantisipasi terjadinya salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian itu secara sukarela, maka langkah selanjutnya adalah salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan.¹⁸

¹⁸ Wirhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 44-45

- 8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berkaitan dengan mediasi, pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.”¹⁹

- 9) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian di perbarui karena berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sejak periode berlakunya PERMA RI No. 2 Tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 pada tempat pengadilan tingkat pertama. Laporan IITC (Indonesian Institute For Conflict Transformation) memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk.

Setelah beberapa tahun kemudian Mahkamah Agung menyempurnakan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan kelembagaan dan pendayagunaan

¹⁹ Ibid., hlm. 44

mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan. Cukup lama eksistensi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kurang lebih delapan tahun, namun menampakkan hasil yang signifikan. Efektivitas dari PERMA tersebut masih diragukan, sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa.

3. Tugas dan Fungsi Mediator

Dalam proses mediasi Mediator sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa dengan cara damai perannya hanya sebatas membantu para pihak yang bersengketa, maka mediator tidak boleh memutuskan atau mempengaruhi para pihak agar mengikuti sarannya atau saran salah satu pihak yang berperkara. Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi perdamaian itu akan dibuat. Pada prinsipnya mediator dilarang untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan yang mereka kehendaki sepanjang kesepakatan itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap butir-

butir kehendak yang disepakati oleh para pihak, mediator harus membantu menuangkannya dalam suatu dokumen kesepakatan damai yang akan dikukuhkan dan disepakati dalam akta perdamaian.²⁰ Pada prinsipnya pemilihan mediator disepakati oleh para pihak berperkara. Adapun Mediator terbagi menjadi 2 yakni:

1. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu Hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
2. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademis maupun profesional lainnya yang telah bersertifikat mediator.²¹

Dalam menjalankan tugas sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas-tugas dalam proses mediasi.

Kewenangan mediator terdiri atas:

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar. Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal hingga akhir.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar menawar dalam menyelesaikan sengketa.
3. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak produktif lagi. Dalam proses mediasi sering ditemukan para pihak sulit berdiskusi secara terbuka.²²

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 14 diatur mengenai tahapan tugas mediator untuk menjalankan fungsinya yakni:

²⁰ Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Vol VII, No. 1 Maret 2016, hlm. 43

²¹ D. Y. Winanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan*, (Bandung: Alfabeta), 2011, hlm 31

²² Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 84

1. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
3. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
5. menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak ;
7. mengisi formulir jadwal mediasi.
8. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak ;
 - b. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - c. bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Menurut Fuller dalam Riskin and Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sebagai “katalisator”, yakni mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya

suasana yang *konstruktif*²³ bagi diskusi yakni untuk menciptakan komunikasi dan menghindari timbulnya kondisi yang *destruktif*²⁴ melalui penyebaran isu-isu menyudutkan yang yang tidak berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Mediator hadir untuk memfasilitasi para pihak dalam menemukan titik penyelesaian secara damai bukan untuk memberi keputusan dan kesimpulan. Kehadirannya tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama.

2. Sebagai “pendidik”, berarti mediator harus mampu menjadi seorang pendidik yang mampu memberikan arahan dan nasihat yang menyangkut sikap-sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
3. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus mampu menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti karena tidak semua para pihak berasal golongan yang begitu memahami materi hukum. Kemudian ketika salah satu pihak mengambil keputusan untuk mengalah, maka pihak tersebut harus memahami akibat dari keputusan yang diambilnya itu,

²³ Konstruktif adalah sesuatu yang bersifat membangun, membina, memperbaiki.

²⁴ Destruktif adalah sesuatu hal yang bersifat memusnahkan, menghancurkan atau merusak.

sehingga tidak terjadi *miss understanding* terhadap pengambilan keputusan penting dalam proses perundingan.

4. Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia. Mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang dihadapi walaupun fungsi pokok mediator berbeda dengan penasihat hukum, namun setidaknya mediator dapat memberikan solusi dan penjelasan secukupnya mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi.
5. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional sehingga mediator harus siap untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas semua aksi dan reaksi negatif yang disampaikan oleh para pihak.

Berbagai jenis informasi harus di inventarisir dan dinetralisasi dengan pola komunikasi yang baik, latar belakang sengketa yang bertendensi sentimen pribadi merupakan persoalan yang dominan dalam membentuk perang propaganda. Mediator tidak boleh terpancing untuk hanyut dalam pertengkaran para pihak. Kemampuan mediator dalam mereduksi informasi negatif akan membantu kelancaran dalam menuju tahap yang menguntungkan bagi terlaksananya forum komunikasi yang efektif.

6. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berterus terang menyangkut kenyataan yang ada mediator harus menampung segala bentuk informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

Ketika dilakukan kaukus akan banyak didapatkan informasi yang bersifat realitas, hal itu harus dikemas menjadi bahan acuan dalam mengelola proses tawar-menawar dan kompromi. Fungsi mediator sebagai agen realitas dapat dilakukan jika mediator dapat menjadi pendengar yang baik dalam proses interaksi verbal. Selain dari pernyataan secara lisan, kondisi realitas dapat disampaikan melalui tulisan-tulisan yang dapat memberikan gambaran tentang sebuah kenyataan

7. Sebagai “ Kambing Hitam” yakni mediator harus mengubah siasat melalui beberapa tawaran opsi yang telah dipersiapkan ketika konsep usulan yang diajukan oleh para pihak tidak dapat diterima oleh pihak lawan sehingga menimbulkan penolakan dan ketidakpuasan yang kesemuanya itu bisa ditumpahkan kepada mediator. Strategi tertentu harus digunakan oleh mediator agar para pihak mau menumpahkan

segala reaksi negatif kepadanya dan memproyeksikan setiap reaksi positif terhadap pihak lawan perkaranya.²⁵

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilaksanakan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama untuk penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi

²⁵ D. Y Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 120

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.²⁶

Bila dilihat keuntungan dari segi biaya, tentunya biaya yang akan dikeluarkan lebih murah, karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan yang lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan hubungan baik diantara pihak yang berperkara. Pentingnya mediasi dalam

²⁶ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm 25-26

konteks ini dimaknai bukan sekedar upaya untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan, baik itu Pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, sehingga badan peradilan dimaksud terhindar dari adanya timbunan perkara, namun lebih dari itu mediasi dipahami dan diterjemahkan dalam proses penyelesaian sengketa secara menyeluruh dengan penuh kesungguhan untuk mengakhiri suatu sengketa yang tengah berlangsung.²⁷

5. Prinsip-Prinsip Dalam Mediasi

a. Mediasi Bersifat Sukarela

Pengertian sukarela (*volunteer*) dalam proses mediasi ditujukan pada kesepakatan penyelesaian. Mediasi tidak bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak saja yang menginginkannya meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses mediasi tersebut. Sifat sukarela yang demikian didukung fakta bahwa mediator yang menengahi sengketa para pihak hanya memiliki peran untuk membantu para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang bersangkutan seperti layaknya seorang hakim atau arbiter.

²⁷Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta:Sinar Grafika), 2012, hlm. 331

Dengan demikian tidak ada paksaan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara mediasi.²⁸

b. Proses Sederhana

Sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan pada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini, para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi. Jika penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat selesai bertahun-tahun, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya. Putusan bersifat *final and binding*²⁹ yang artinya putusan tersebut *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

c. Proses Mediasi Tetap Menjaga Kerahasiaan Sengketa Para Pihak

Mediasi dilaksanakan secara tertutup atau kerahasiaan (*fidentiality*), sehingga tidak setiap orang dapat menghindari sesi-sesi perundingan mediasi. Hal ini berbeda dengan badan peradilan di mana sidang umumnya dibuka untuk umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang

²⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 326

²⁹ Final berarti putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan dan banding adalah memberikan beban kewajiba hukum dan menuntut kepatuhan dari subjek hukum

bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.³⁰

B. Penyelesaian Perkara Dengan Mediasi

1. Proses Mediasi

Semua perkara yang diselesaikan melalui cara mediasi dilakukan dengan mendaftarkan perkara di pengadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan aturan baru dalam pelaksanaan hukum beracara mediasi di pengadilan. Semua pengadilan wajib melaksanakan aturan mediasi sesuai dengan PERMA tersebut. Pelaksanaan proses dan teknis mediasi di Pengadilan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan Pra Mediasi

1) Syarat kehadiran para pihak

Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Subjek hukum yang menjadi pihak dalam persidangan dibedakan menjadi:

- a) Penggugat
- b) Tergugat

Dalam PERMA terbaru diatur dalam pasal 17 ayat (1) (2) (3)

(4) yakni:

1. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.

³⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 36

2. Kehadiran Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.

Proses mediasi dapat berjalan jika penggugat dan tergugat hadir, sedangkan ketidakhadiran turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan proses mediasi, hal itu disebabkan karena PERMA beranggapan, bahwa subjek hukum yang menjadi pokok dalam perkara gugatan adalah penggugat dan tergugat.³¹

PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

1. Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
2. Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.

³¹ D. Y Witanto, *Op. Cit*, hlm. 140

3. Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
4. Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
5. Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

1. Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik
 - a. Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO)
 - b. Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
 - c. Mediator menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - d. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan.
 - e. Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.
2. Akibat Hukum Tergugat yang tidak beriktikad baik
 - a. Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi.
 - b. Mediator menyatakan Tergugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya.
 - c. Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beriktikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar.
 - d. Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- e. Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.³²

2) Pemilihan Mediator

Memilih mediator dilaksanakan setelah sidang pertama, dan menuju proses mediasi. Mediasi wajib ditempuh dan jika tidak dilaksanakan sebelum proses litigasi berlangsung maka putusan dianggap batal demi hukum.³³ Setelah Hakim menjelaskan prosedur mediasi secukupnya pada para pihak, lalu Ketua Majelis akan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu (*lobby*) kantor pengadilan. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan.³⁴ Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung, mediator yang dipilih oleh kesepakatan para pihak akan dinyatakan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim, artinya dasar

³²<http://www.pta-jambi.go.id/peraturan/keputusan-presiden/11-artikel/3870implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> diakses pada tanggal 25 Maret 2018

³³ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 66

³⁴ PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat 1

hukum seorang mediator dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berdasarkan penetapan.³⁵

Namun jika para pihak gagal dalam memilih mediasi yang disebabkan karena tidak ada kesepakatan para pihak untuk memilih mediator yang disepakati atau karena habisnya waktu yang disediakan sesuai dengan ketentuan PERMA, maka para pihak segera menyampaikan kegagalan mereka dalam memilih mediator. Selanjutnya ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. Mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim segera melaksanakan proses mediasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.³⁶

b. Pelaksanaan Mediasi

Dalam waktu 5 hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal (20) ayat 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang

³⁵ D. Y. Winanto, *Op. Cit.*, hlm. 146

³⁶ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 68

paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).³⁷

Pada proses pelaksanaan mediasi, tahapan mediasi harus dilakukan secara runtut. Tahapan ini meliputi 4 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap panggilan informasi, tahap negosiasi dan tahap kesimpulan.

1) Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan dimulai dengan pembentukan forum. Dalam forum ini, peran dan fungsi mediator diawali dengan menjelaskan mediasi dan hal-hal yang terkait dengannya. Sebagian orang belum mengetahui tentang proses mediasi, karena cara ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang biasanya terbuka untuk umum sehingga seseorang bisa membayangkan bagaimana proses litigasi persidangan di pengadilan. Agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar, mediator membentuk forum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai.³⁸ Forum inilah mediator melakukan pendahuluan mediasi dengan menyampaikan beberapa hal penting, yang meliputi:

a) Perkenalan

³⁷ PERMA No.1 Tahun 2016

³⁸ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 69

Sesi perkenalan diawali dengan mediator yang memperkenalkan dirinya, menjelaskan tujuan mediasi, peran, fungsi dan sifat mediator serta penggunaan ruang khusus (*caucus*).³⁹ Mediator juga menyampaikan prosedur mediasi, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses mediasi. Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan oleh para pihak yang bertikai.⁴⁰

b) Penjelasan Kejadian atau Peristiwa

Tahap kedua ini dimulai dengan para pihak menjelaskan persoalan-persoalan yang membuat mereka berbeda pendapat. Pada tahap kedua ini mereka juga menerangkan keinginan-keinginan mereka. Selanjutnya mediator melakukan klarifikasi (membangkai dan membingkai ulang) dengan menggunakan empatinya.⁴¹

Klarifikasi-klarifikasi atau membingkai atau membingkai ulang ini perlu dilakukan oleh seorang mediator untuk mendapat kejelasan apa yang diinginkan. Sehingga pihak lain pun dapat memahami keinginan

³⁹ Caucus adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti ruangan yang kecil. Dalam konteks mediasi caucus dipergunakan apabila para pihak ada hal-hal yang ingindisampaikan secara rahasia, dan mereka tidak kuasa atau mampu untuk mengutarakannya dalam sesi mediasi.

⁴⁰ Achmad Rosman, *Op. Cit.*, hlm 47

⁴¹ Seorang mediator boleh saja menggunakan empatinya pada waktu sesi mediasi sejauh tujuannya untuk mendapatkan klarifikasi tentang persoalan yang dibicarakan dan juga sejauh fungsi netralitas dan ketidak berpihakan dapat dipertahankan.

tersebut. Seringkali para pihak dalam menyatakan keinginannya itu dengan cara yang tidak jelas dan berputar-putar. Karena itu seorang mediator akan membawa yang bersangkutan melalui klarifikasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.⁴²

2) Tahap Penggalan Informasi

Hakekat proses mediasi diawali dari penggalan informasi, penyampaian posisi, penggalan interest, mencari opsi dan menegosiasikannya hingga kesepakatan damai terwujud.⁴³

Setelah para pihak menceritakan persoalan-persoalan atau isu-isu yang menyebabkan mereka berbeda dalam memandang persoalan dan juga mengutarakan keinginannya, selanjutnya mediator mencatat poin-poin atau isu-isu yang menjadi perhatian atau keinginan mereka dengan menggunakan bahasa yang netral.

Pada tahapan ini kesalahan tidak boleh terjadi. Mediator yang profesional selalu membingkai ulang setiap isu yang dikemukakan oleh para pihak. Kemampuan untuk

⁴² Achmad Rosman, *Op. Cit.*, hlm. 48

⁴³ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 69

mendengar dan kesabaran sangat memegang peranan utama. Mediator juga membantu para pihak untuk berbicara langsung kepada pihak lain, membicarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kemudian mediator memberikan ringkasan-ringkasan tentang poin-poin yang disampaikan oleh para pihak. Mediator juga harus memastikan bahwa para pihak telah saling mendengarkan apa yang telah mereka kemukakan.⁴⁴

Dalam proses mediasi terdapat pertemuan khusus, pertemuan ini dilakukan oleh para pihak dengan mediator dalam satu ruangan yang disebut dengan *caucus*, atau disebut juga dengan istilah *privat session*. Tujuannya adalah untuk melihat sejauhmana kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh para pihak dan juga membicarakan hal-hal yang tidak dapat dibicarakan pada waktu sesi. Mediator kemudian mengarahkan kepada para pihak untuk langsung membicarakan kepada pilihan-pilihan yang memungkinkan. Para pihak juga memiliki waktu untuk mempertimbangkan setiap opsi yang ada pada mereka.⁴⁵

3) Negosiasi

⁴⁴ Achmad Rosman, *Op. Cit.*, hlm. 48

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 49

Tahap negosiasi adalah tahap dimana para pihak melakukan tawar-menawar atas solusi (opsi) dari masing-masing interest. Agar memudahkan para pihak mencapai kesepakatan damai, para pihak sebaiknya mencapai opsi sebanyak-banyaknya. Melalui proses negosiasi ini, opsi akan diuji dan dianalisis oleh para pihak melalui apakah pilihan opsi dapat dilakukan.

Proses tawar-menawar atas opsi-opsi tersebut, para pihak dapat mempertimbangkannya dengan menggunakan SMART (*specific, measurable, accountable, realistic, dan timely*). Dalam proses negosiasi, negosiator harus menggunakan prinsip-prinsip negosiasi, yaitu meliputi:

- a) *Trust* (Kepercayaan/amanah)
- b) Memisahkan pribadi dan masalah
- c) Fokus pada substansi, *common interest / compatible interest*, bukan posisi
- d) Kreatif mencari *option*.
- e) Keterbukaan, kejujuran dan keadilan berdasar kriteria objektif
- f) Jauhi dari sikap manipulatif.⁴⁶

Seringkali pada waktu sesi negosiasi berlangsung para pihak menyampaikan keinginan mereka secara emosional. Kalau hal ini terjadi, seorang mediator yang bijaksana akan

⁴⁶ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 72

memperingatkan para pihak-pihak tersebut untuk berpegang kepada aturan-aturan dasar yang telah mereka sepakati.⁴⁷

4) Tahap Kesimpulan

Tahap kesimpulan adalah tahap terakhir dari proses mediasi yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Kesepakatan ini wajib dirumuskan oleh mediator secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang kesepakatan. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.⁴⁸

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

5) Pernyataan Penutup

⁴⁷Achmad Rosman, *Op. Cit.*, hlm. 49

⁴⁸PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Langkah terakhir dan pelaksanaan proses mediasi adalah penutup mediasi. Dalam penutup mediasi, mediator mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan mereka membuat solusi atau penyelesaian sengketa yang baru saja mereka tandatangani bersama. Mediator memberikan penjelasan bahwa kesepakatan yang mereka buat adalah hasil kerja keras mereka dan itu merupakan keputusan mereka sendiri. Mediator juga mengingatkan bahwa kesepakatan yang telah mereka capai akan bermanfaat jika mereka menindaklanjutinya.⁴⁹

c. Pasca Mediasi

Kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa harus didasarkan kepada SMART. Salah satunya adalah memepertimbangkan *timely*, yakni ketentuan waktu kapan hasil kesepakatan dilaksanakan. Kesepakatan yang baik adalah kesepakatan yang mudah dalam pelaksanaannya. Disamping itu, hasil kesepakatan damai harus memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 27 ayat (2) sebagaimana telah diatur bahwa dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

⁴⁹Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm, 53

1. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan;
2. Merugikan pihak ketiga; atau
3. tidak dapat dilaksanakan.⁵⁰
4. Dapat dieksekusi
5. Beriktikad baik

Hasil kesepakatan damai harus dituangkan secara tertulis dalam akta perdamaian. Pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian” . Namun PERMA ini tidak mengatur tentang bagaimana dan seperti apa akta perdamaian itu dilaksanakan. Mengingat esensi mediasi adalah perdamaian dan bagaimana eksekusi perdamaian itu dilaksanakan, maka eksekusinya diserahkan kepada para pihak dengan iktikad baik.⁵¹

Menurut witanto, bahwa eksekusi terhadap akta perdamaian mengacu kepada ketentuan eksekusi bagi putusan pengadilan pada umumnya, karena akta perdamaian merupakan dokumen hukum yang kedudukannya disejajarkan dengan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵²

2. Konsep Keberhasilan Mediasi

⁵⁰ PERMA No. 1 tahun 2016

⁵¹ Muhammad Saifullah, *Op. Cit.*, hlm. 74

⁵² D. Y. Winanto, *Op. Cit.*, hlm. 217

Ukuran keberhasilan mediasi pada perkara adalah jumlah perkara yang dicabut, walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang disediakan di pengadilan tetapi terkadang melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Hal ini karena pada prinsipnya, proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses berperkara di pengadilan masih berjalan, baik itu dilakukan melalui lembaga mediasi yang disediakan di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak berperkara sendiri.

Selanjutnya menurut survei yang dilakukan oleh *Federal Judicial Center* yang dikutip oleh Mahkamah Agung RI mengemukakan mengenai Pedoman Pengelolaan Upaya Damai secara Umum. Menyatakan bahwa pada dasarnya berhasil atau tidaknya suatu proses perdamaian terhadap perkara yang disengketakan tergantung beberapa hal, yaitu:

- a. Peranan Hakim dan *Guide-line* ditinjau dari kuat atau lemahnya keterlibatan hakim.

Hal ini dapat diindikasikan dari pokok masalah mengenai apakah hakim yang menangani persidangan terlibat dalam perdamaian perkara yang bersangkutan atau tidak, kemudian idealnya dibawah kondisi /persyaratan yang bagaimana jika terlibat. Diantaranya alasan-alasan yang membatasi keterlibatan hakim adalah sebagai berikut:

1. Keterlibatan hakim akan menimbulkan risiko penampilan keadilan dirusak, dan risiko ingkar.
2. Ada juga hakim yang mengikuti perundingan upaya damai secara efektif dan efisien sambil menangani persidangan. Karena dalam hal ini, hakim memahami perkara secara mendalam sehingga dia bisa menjadi mediator yang efisien yang mampu memfokuskan isu dan menilai posisi masing-masing pihak.
3. Keterlibatan hakim tetap ada risiko di mana kata-kata hakim disalah tafsirkan oleh pihak sehingga dirusak rasa percaya terhadap hakim yang mesti menangani perkara secara adil dan tidak memihak.

Maka dengan demikian sudah selayaknya hakim cenderung tidak melibatkan diri dalam perdamaian, kecuali diminta oleh pihak atau dibebaskan dari ingkar.

b. Ditinjau dari Sikap Hakim

Saat hakim melibatkan diri dalam pertemuan damai, yang terpenting adalah tabah dan tidak segan, pada dasarnya sikap hakim sebagai mediator dituntut untuk cermat, teliti, jeli dan secara berkesinambungan dituntut untuk dapat membangun suasana dituntut untuk dapat membangun suasana konflik menjadi lebih kondusif dan komunikatif sehingga akan menurunkan situasi ketegangan para pihak yang bersengeketa.

Dalam tataran empiris relatif sering ditemukan penyampaian maksud para pihak yang rancu dan bahkan tidak bisa dimengerti secara detail oleh orang yang mendengarnya walaupun dengan

berhati-hati, tetapi hakim mediator yang cermat diharapkan bisa menemukan jalan keluar (solusi) yang komunikatif dan efektif.

c. Ditinjau dari Peran Hakim sebagai katalisator

Peran hakim sebagai katalisator yakni bisa menemukan kunci negosiasi dan juga bisa membuat para pihak menilai perkara secara benar. Ketika kuasa dan pihak merasa dirinya diperlakukan hakim secara adil dalam negosiasi, sehingga hakim meraih kepercayaan dan penilaian bahwa hakim adalah adil, upaya perdamaian menjadi paling efisien. Dalam aturan normatif yang ada, hakim harus secara terus menerus (sustainable) menganjurkan para pihak untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan ditempuhnya upaya damai.⁵³

d. Kreativitas Hakim

Hakim bisa mendorong perdamaian dengan mencari solusi selain penyelesaian dengan uang dan menganjurkan para pihak mempertimbangkan kembali. Sebagai contoh, apabila para pihak berharap berlanjutnya hubungan mereka di masa datang, hakim bisa mendorong perdamaian dengan menunjukkan pemikiran mengenai kesepakatan yang bersifat win-win yang memandang masa depan, sebagai pengganti kesepakatan mengenai uang (reformasi organisasi,

⁵³ Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Prespektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu). 2012, hlm. 62

- pelunasan dengan barang jenis, hubungan ekonomi di masa depan, kompromi, permintaan maaf atau pengakuan kesalahan, menyusun training program, mengoreksi kesalahan dll.). Hakim dengan menggunakan pengalaman dan *common sense*, bisa menemukan pilihan-pilihan solusi yang susah dipikirkan pihak dan juga mengajak mereka ke arah itu. Hal ini adalah efektif apabila salah satu pihak menolak perdamaian padahal syaratnya menguntungkan baginya. Sikap yang tidak rasional dan mengabaikan realitas melahirkan resistensi terhadap perdamaian. Hakim perlu mengajak advokat dan pihak supaya meninjau kembali asumsi dan evaluasi yang menjadi dasar sikap keras mereka.
- e. Menetapkan hari sidang dengan tegas dan berupaya menaatinya secara konsisten

Hakim harus menaati jadwal hari sidang yang sudah ditentukan tidak memperbolehkan adanya hambatan yang menghalangi perkara. Ini adalah cara paling efektif untuk memotivasi para pihak untuk berdamai. Untuk menjaga kepastian jadwal sidang, hakim harus mengkonfirmasi melalui *pre-trial conference*⁵⁴ apakah perkara berjalan atau berkembang sesuai dengan jadwal. Upaya damai tidak

⁵⁴ Pre-Trial conference adalah pertemuan yang diadakan sebelum persidangan untuk menguraikan isu-isu kasus dan mengatur kerangka waktu untuk masalah hukum dan prosedural. Konferensi praperadilan diatur oleh peraturan negara dan pengadilan setempat, yang berbeda menurut yurisdiksi.

boleh memperlambatkan atau menghalangi prosedur *pre-trial*. Upaya damai dan persiapan menuju sidang harus berjalan secara bersamaan secara efisien.

f. Waktu yang tepat untuk perdamaian dan *discovery*⁵⁵

Perdamaian perlu dicoba pada tahapan awal ini, dimana belum ada kepastian hasil gugatan dan bisa menghemat waktu, upaya dan biaya secara maksimal. Namun, para pihak kemungkinan tidak memilih damai bahkan tidak bisa berdamai juga sebelum memperoleh informasi yang lebih lanjut. Dalam hal ini perlu juga dilakukan *discovery*, namun demikian perundingan perdamaian dilakukan sesudah *discovery*, manfaat perdamaian sangat dikurangi. Hakim, atas kerjasama dengan para pihak, perlu mengidentifikasi isu sehingga *discovery* pada tahapan awal bisa dilakukan sebatas dibutuhkan untuk perundingan perdamaian.

g. Perkara yang tidak patut untuk diselesaikan

Masalah yang penting dari segi hukum, perkara yang berkaitan dengan kebijakan publik dll, diharapkan diselesaikan di sidang terbuka dengan putusan hakim.⁵⁶

⁵⁵ Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi belum diketahui orang

⁵⁶ Ibid., hlm. 63

BAB III

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA

AMBARAWA PASCA PERMA NO. 1 TAHUN 2016

A. Profil Tentang Pengadilan Agama Ambarawa

1. Sejarah Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kabupaten Semarang, untuk mengetahui sejarah berdirinya pengadilan Agama Ambarawa akan lebih baik apabila terlebih dahulu kita menyimak sejarah keberadaan Kabupaten Semarang.

Sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang. Pada jaman itu “*Gemente* (Kotapraja)” Semarang belum terbentuk.

Sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah Ki Pandan Arang II atau dikenal sebagai Raden Kaji Kasepuhan yang dinobatkan pada tanggal 2 Mei 1547 dan berkuasa hingga tahun 1574 serta mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu beliau berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten. Ringkasnya sampailah pada tahun 1906 yaitu pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. Soebijono, lahirlah “*Gemente* (Kotapraja)” Semarang, sesuai Staatblaad tahun 1906 S.O 120. Pemerintah Kabupaten Semarang dipimpin oleh

seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang dipimpin oleh seorang *Burgenmester*. Semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-undang No: 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki Pemerintahan sendiri.

Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan mengajukan perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukota kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status Kawedanan.

Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah

terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 96 tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmiannya tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir.Soesmono Martosiswojo (1979-1985), maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.

Oleh karena Ibukota Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan Negeri Ambarawa ke Kota Ungaran dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungaran dengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang. Namun tidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Ambarawa. Pengadilan Agama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan SK Menteri

Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Ungaran Barat;
- 2) Kecamatan Ungaran Timur;
- 3) Kecamatan Bergas;
- 4) Kecamatan Pringapus;
- 5) Kecamatan Bawen;
- 6) Kecamatan Ambarawa;
- 7) Kecamatan Sumowono;
- 8) Kecamatan Banyubiru;
- 9) Kecamatan Jambu;
- 10) Kecamatan Bandungan;

Pengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m² dan luas bangunan 250 m² dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 Nopember 1985 Nomor : Bagpro/PA/105/XI/1985. Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama

Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14 April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996 Luas tanah 3.948 M2 dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialihfungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28 Februari 2013, DI 307 6310 tgl 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Lapangan;
- 2) Sebelah Timur : Jalan ke Lapangan;
- 3) Sebelah Selatan : Jalan raya Semarang-Magelang;
- 4) Sebelah Barat : Kebun milik perorangan.¹

2. Landasan Hukum Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang

¹http://www.paambarawa.go.id/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1:pengadilan-agama-ambarawa&catid=12:contacts diakses pada tanggal 19 April 2018 pukul 22.00

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mahkamah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Dasar hukum pengadilan agama diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (2) dan (3) sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 2 hasil amandemen;

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”

Pasal 3

- (1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh:
 - a) Pengadilan Agama;
 - b) Pengadilan Tinggi Agama.
 - (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan di Aceh.

Pasal 128 sebagai berikut:

- a) Peradilan syari'ah Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah syari'ah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b) Mahkamah Syari'ah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c) Mahkamah Syari'ah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syahsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syaria't Islam.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syahsiyah (hukum keluarga) muamalah (hukum perdata), dan jinayah

(hukum pidana) sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atur dengan qanun Aceh.²

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambarawa

Sebagaimana termaktub dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama. Bahwa tujuan-tujuan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia dapat dirumuskan menjadi tiga, yakni tujuan filosofis, tujuan yuridis dan tujuan sosiologis. Tujuan filosofis penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, antara lain mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. *Kedua*, untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum, dan pengayoman kepada masyarakat. *Ketiga*, mewujudkan rasa keadilan yang merata melalui prinsip-prinsip penegakkan hukum dan keadilan.

Tujuan Yuridis penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, antara lain: *Pertama*, keberadaan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*). Ia merupakan bagian dari Implementasi Hukum Islam di Indonesia. *Kedua*, Peradilan Agama

² Wirhanudin, *Op. Cit.*, hlm 105

merupakan salah satu institusi Hukum Negara yang memiliki kompetensi dan menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutuskan perkara dikalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang wakaf, waris, wasiat, hibah, perkawinan, sedekah, infak zakat, dan Ekonomi Syariah.

Tujuan sosiologis penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia antara lain: *Pertama*, Peradilan Agama merupakan salah satu institusi negara dalam mengantisipasi perubahan sosial masyarakat Indonesia yang notabennya menganut agama Islam. *Kedua*, keberadaan Peradilan Islam dipersiapkan dan digunakan secara sosiologis untuk mengantisipasi proses interaksi di kalangan orang-orang yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkaranya guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Oleh karena itu Pengadilan Agama Ambarawa memiliki Visi dan Misi dalam melaksanakan peradilan terutama peradilan agama.

Visi :Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, dibawah lindungan Allah Swt.

Misi : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam di Indonesia, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah,

³ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 2015, hlm. 84

wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat sederhana dan biaya ringan.⁴

4. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Ambarawa

Peradilan diidentifikasi sebagai dari pranata hukum untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan yang mengacu kepada hukum yang berlaku. Sedangkan hukum dapat diidentifikasi sebagai bagian dari pranata sosial. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan diantaranya kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif.

a. Kekuasaan Absolut

Artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya. Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam pasal 49 dan 50 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan sadakah

⁴http://www.paambarawa.go.id/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1:pengadilan-agama-ambarawa&catid=12:contacts di akses 19 April 2018 pukul 22.00

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) huruf a adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputuskan dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum⁵

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara di bidang ekonomi syariah. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah dan (i) ekonomi syariah.⁶

b. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan

⁵ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991. Hlm. 30

⁶ Sulaikan Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2005, hlm. 111

pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, Antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "Yurisdiksi relatif" tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Yurisdiksi relatif -ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Menurut teori Hukum Acara Perdata Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh kedua belah pihak memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain, Pengadilan Negeri dalam hal ini, boleh pula menolaknya. Berdasarkan aturan berikut:

Pasal 4 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1999 berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi:

“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.⁷

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016

Lembaga Mediasi sebagai suatu proses yang tumbuh dan berkembang karena kebutuhan praktik penyelesaian sengketa baik antar negara, kelompok, maupun antar individu, merupakan faktor utama yang menjadikan Mediasi bersifat fleksibel dan mempunyai proses atau mekanisme atau tahapan yang berbeda-beda satu sama lain yang selalu di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak yang bersengketa.⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 menjadikan Mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Mediasi menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

⁷ Ibid., hlm. 26

⁸ Dwi Rezki Sri Asrarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana. Biaya Ringan*, (Bandung : PT Alumni), 2013, hlm. 101

Mediasi di Pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg.⁹ Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 No. 1 Tahun 2016, yaitu semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain tahapan Pra Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan Pra Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya Mediasi, yakni pada sidang pertama kedua belah pihak yang hadir dijelaskan mengenai kewajiban tentang pelaksanaan Mediasi, diantaranya kewajiban untuk hadir dan beriktikad baik saat Mediasi, pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak yang akan dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Ambarawa. Kemudian Proses Mediasi, yakni tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, dalam proses Mediasi ini antara kedua belah pihak bertemu dengan Mediator.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu pihak yang melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa bulan Maret 2016 yakni ibu Tri Susanti terkait pelaksanaan mediasi pasca PERMA No. 1 Tahun 2016. Penjelasan lebih

⁹ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 306

lanjut tahapan Pra Mediasi dan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa antara lain:

1. Tahapan Pra Mediasi

Dalam tahapan ini pertama-tama sebelum memasuki pelaksanaan Mediasi terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Ambarawa berdasarkan kewenangannya. Kemudian setelah itu dilaksanakan sidang pertama yang pada sidang pertama ini juga dijelaskan mengenai prosedur Mediasi seperti antara lain pengertian dan tujuan mediasi, Kewajiban untuk menghadiri Mediasi dan beriktikad baik dalam proses Mediasi termasuk beban biaya mediasi apabila salah satu tidak beriktikad baik (kehadiran dianggap sebagai iktikad baik), tindak lanjut kesepakatan perdamaian, penandatangan formulir penjelasan Mediasi.¹⁰

Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan Mediasi, para pihak berhak memilih Mediator. Adapun Mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa. Jika para pihak memilih Mediator dari luar pengadilan maka biaya Mediasi akan dibebankan kepada para pihak. Selama tahun 2016 hingga 2017 pelaksanaan Mediasi dilakukan oleh Mediator dari Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambarawa. Setelah penunjukan Mediator, maka Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi. Terkait

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Susanti 2 Juli 2018

biaya pemanggilan Mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara.

2. Proses Mediasi

Proses Mediasi merupakan tahapan bertemunya mediator dan kedua pihak melakukan proses mediasi yang bersifat rahasia. Batasan waktu Mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah Mediasi. Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada hakim pemeriksa perkara.

Adapun penentuan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa yang penulis dapatkan dari buku registrasi mediasi antara sidang pertama dengan pelaksanaan mediasi berkisar 20-30 hari dan perpanjangan pelaksanaan mediasi juga dilaksanakan karena mediasi yang tidak terlaksana.

Pelaksanaan proses mediasi berada di ruang khusus mediasi yang terdiri dari dua kursi dan satu meja ruangan tertutup dengan fasilitas AC dan tempat minum. Pihak dengan rasa nyaman dapat melaksanakan proses mediasi. Dalam proses mediasi para pihak dan mediator terlebih dahulu mengenalkan diri masing-masing dengan dilanjutkan penjelasan permasalahan dari para pihak dimulai dari pihak yang penggugat dilanjutkan penjelasan permasalahan oleh pihak tergugat.¹¹

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Susanti 2 Juli 2018

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan Ahli atau Tokoh Masyarakat jika diperlukan, maka mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak serta mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dan tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun sama-sama dimenangkan.

Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kesepakatan, antara lain: para pihak sepakat untuk berdamai, para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian sebagian, ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan. Dan hasil dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa yakni dari proses mediasi ada dua hal kesepakatan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian

Adapun perbedaan dari pelaksanaan Mediasi sebelumnya yang berlandaskan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 yakni:

1. Bahwa Mediasi yang diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2008 lebih menekankan perdamaiannya pada aspek perceraian, sedangkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Mediasi itu tidak terfokuskan pada perceraian saja, apabila Mediasi perceraian tidak berhasil dengan damai, maka akibat perceraian baik berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah, hadlanah, nafkah anak, dan harta bersama bisa dilakukan dengan cara penyelesaian secara damai

melalui proses Mediasi maka bila akibat perceraian ini berhasil Mediasi akan berhasil untuk akibat perceraian .

2. Iktikad baik, bahwa dalam Mediasi PERMA No. 1 Tahun 2008 belum tercantum iktikad baik para pihak, sedangkan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 ada iktikad baik artinya mendorong para pihak untuk dapat hadir dalam proses Mediasi khususnya bagi pihak tergugat/ termohon hadir di proses Mediasi. Bila ketidakhadiran tanpa ada alasan yang sah seperti sakit maka pihak yang tidak hadir dinyatakan tidak beriktikad baik.¹²
3. Sanksi, sanksi berupa biaya mediasi dibebankan oleh pihak yang tidak beriktikad baik yakni pihak yang tidak hadir dalam proses Mediasi.
4. Dari segi waktu yang lebih singkat yakni 30 hari dan perpanjangan waktu selama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi., berbeda dengan aturan PERMA sebelumnya yakni Mediasi dilaksanakan 40 hari dengan waktu perpanjangan selama 14 hari sejak berakhir masa 40 hari¹³

Dibawah ini adalah rincian perkara yang masuk selama tahun 2016 dan 2017.

Tabel 1.

**LAPORAN PERKARA YANG MASUK
DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

¹² Hasil wawancara pada saat riset dengan Drs. Saefudin, SH. MH, hakim Mediator yang pernah berhasil meMediasi, pada tanggal 07 Mei 2018

¹³ Hasil wawancara pada saat riset dengan Drs. Saefudin, SH. MH, hakim Mediator yang pernah berhasil meMediasi, pada tanggal 07 Mei 2018

No	JENIS PERKARA	Tahun 2016	Tahun 2017	JUMLAH PERKARA
1	Cerai Gugat	825	791	1616
2	Cerai Talak	417	399	816
3	Perwalian	5	3	8
4	Harta Bersama	5	5	10
5	Hibah	2	1	3
6	Kewarisan	1	1	2
7	Isbat Nikah	7	4	11
8	Dispensasi Nikah	106	98	204
9	Wali Adlol	4	2	6
10	Asal Usul Anak	2	11	13
11	Penetapan Ahli Waris	1	2	3
12	Perubahan Biodata	4	18	22
Jumlah =				2714

Sumber Data: Data jumlah perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016 dan 2017

Dari jumlah perkara yang masuk selama tahun 2016 dan 2017 sebagian telah melewati proses Mediasi diantaranya memang perkara yang harus menempuh jalur Mediasi, berbeda dengan sebagian perkara yang tidak melaksanakan perkara Mediasi seperti perkara permohonan. Kemudian daftar perkara yang sudah melaksanakan Mediasi dilihat dari hasil Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Ambarawa untuk Tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2.
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2016
Di Pengadilan Agama Kelas B Ambarawa

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Mediasi Gagal	Mediasi Berhasil
2	Maret	12	12	0
3	April	17	17	0
4	Mei	17	17	1
5	Juni	13	12	1
6	Juli	7	7	0
7	Agustus	20	20	0
8	September	17	16	1

9	Oktober	18	18	0
10	November	22	22	0
11	Desember	17	17	0
Jumlah		177	174	3

Sumber Data: Data Mediasi Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016.

Tabel 3.
Rekapitulasi Mediasi Tahun 2017
Di Pengadilan Agama Kelas IB Ambarawa

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Mediasi Gagal	Mediasi Berhasil
1	Januari	15	15	0
2	Februari	12	12	0
3	Maret	21	21	0
4	April	14	14	0
5	Mei	18	17	1

6	Juni	4	4	0
7	Juli	13	13	0
8	Agustus	25	24	1
9	September	15	15	0
10	Oktober	22	19	0
11	November	23	16	0
12	Desember	24	21	3
Jumlah		206	201	5

Sumber Data: Data Mediasi Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017.

Jumlah perkara yang masuk dari tahun 2016 dan 2017 sebanyak 2714. Dari beberapa perkara tersebut 383 perkara sudah melewati proses Mediasi diantaranya perkara cerai gugat, cerai talak, kewarisan dan perkara gugatan lainnya. Presentasi dari tingkat keberhasilan Mediasi dari jumlah perkara yang masuk dan melalui proses Mediasi hanya sekitar 2,09% saja . Dari ke 8 proses Mediasi yang berhasil diantaranya adalah perkara hibah, harta bersama dan perkara perceraian. Berikut daftar Mediasi yang berhasil selama tahun 2016 dan 2017:

Tabel 4.
Jumlah Mediasi Yang Berhasil

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Nama Hakim Mediator	Hasil Mediasi
1	0160/Pdt.G/2016/PA. Amb	Harta Bersama	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
2	0506/Pdt.G/2016/PA. Amb	Hibah	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
3	0833/Pdt.G/2016/PA. Amb	Cerai Gugat	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
4	0388/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Gugat	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
5	0652/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Talak	Drs. Hamdani S.H	Berhasil
6	1078/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Gugat	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
7	1049/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Gugat	Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum.	Berhasil
8	1086/Pdt.G/PA. Amb	Cerai Gugat	Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum.	Berhasil

Sumber Data: Buku Registrasi Mediasi Tahun 2016 dan 2017 Pengadilan Agama Ambarawa.

Dari hasil proses Mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ambarawa memiliki tingkat keberhasilan yang masih rendah dibanding dengan jumlah Mediasi yang gagal. Namun sebelum diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016 jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa pada Tahun 2015 hanya satu perkara yang berhasil dimediasikan. Dalam tabel dapat diketahui angka keberhasilan

Mediasi pada tahun 2016 adalah 3 dan 2017 adalah 5. Jadi, angka keberhasilan Mediasi pada 2 (dua) tahun terakhir yang dijumlahkan dari 2716 perkara adalah 8. Oleh karena itu, angka keberhasilan sifatnya fakultatif (dapat berubah setiap tahun).

Dari 8 proses Mediasi yang berhasil dan beberapa Mediasi yang gagal terdapat faktor-faktor pendukung yang menjadikan Mediasi tersebut berhasil tentunya ada pengaruh dari peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 guna memaksimalkan Mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 yang diterapkan di Pengadilan Agama Ambarawa, terhitung sejak bulan Maret 2016 karena PERMA tersebut dikeluarkan dan disahkan pada bulan Februari 2016. Hal ini dilakukan mengingat bahwa PERMA tersebut membutuhkan waktu untuk di sosialisasikan dan dipelajari oleh berbagai pihak khususnya para Hakim, Mediator, Advokat ataupun pihak yang kaitannya dengan lembaga peradilan khususnya yang melaksanakan Mediasi.

C. Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa

Suatu keadilan tidaklah lepas dari penegakan keadilan itu sendiri di lembaga pengadilan. Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat prinsip bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya murah. Prinsip “sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan prinsip yang tidak kalah penting dengan prinsip lain yang terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Peradilan dilakukan dengan

seederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.¹⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mediasi masih dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, dalam lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengintegrasikan prosedur Mediasi dalam proses beracara dalam perkara-perkara perdata, melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang didapat mengefektifkan dan mengefisienkan peran lembaga peradilan formal dalam penyelesaian sengketa/perkara. Di lain sisi Mediasi juga mempunyai tujuan untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang faktor-faktor keberhasilan Mediasi. Penulis telah melaksanakan wawancara terhadap hakim Mediator karena di Pengadilan Agama Ambarawa hanya ada Mediator dari hakim dan tidak ada Mediator non hakim.

Dari hasil wawancara oleh hakim Mediator yang telah melaksanakan Mediasi yang kemudian berhasil oleh Drs. H. Saefudin S.H yang menangani perkara

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7 Tahun 1989*. (Jakarta: Pustaka Kartini), 2003, hlm. 71

0160/Pdt.G/2016/PA. Amb, 0506/Pdt.G/2016/PA. Amb, 0833/Pdt.G/2016/PA. Amb, 0388/Pdt.G/2017/PA. Amb, 1078/Pdt.G/2017/PA. Amb.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi yakni:

1. Para Pihak

Pertama, Sifat keterbukaan oleh para pihak saat Mediasi sangatlah penting sehingga Mediator lebih mudah untuk memahami persoalan yang sedang dihadapi oleh para pihak tersebut. Para pihak yang hadir dalam proses Mediasi tanpa diwakilkan oleh kuasa hukum sangat mendukung proses Mediasi karena pada dasarnya yang merasakan ataupun yang menghadapi masalah adalah para pihak.

Kedua, Iktikad baik dari para pihak baik itu dari pihak penggugat maupun tergugat, iktikad baik di wujudkan dalam bentuk kehadiran saat Mediasi baik Mediasi pertama atau lanjutan. Iktikad baik juga di tegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sehingga mendorong para pihak untuk hadir dalam proses Mediasi. Dalam penyelesaian masalah juga diperlukan para pihak yang komunikatif sehingga komunikasi aktif antara para pihak dalam proses Mediasi akan terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu tapi untuk masa depan yang akan datang.

2. Mediator

Berhasil tidaknya Mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh Mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, menjaga kesinambungan proses Mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan. Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.¹⁵

Mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi proses Mediasi sangat berpengaruh atas berhasil atau tidaknya proses Mediasi. Dari pihak Mediator Pengadilan Agama Ambarawa telah mengupayakan dengan segala kreativitasnya untuk memberi penjelasan-penjelasan yang kaitannya dengan Mediasi berikut tujuan, manfaat pentingnya Mediasi. Kemudian dari pihak Mediator menginginkan bahwa proses Mediasi tidak hanya sebagai formalitas atau memenuhi PERMA, akan tetapi memang menginginkan dari para pihak dapat menyelesaikan perkara secara damai tanpa harus melalui cara litigasi (putusan hakim) itu hal utama sehingga menjadikan sebuah dorongan atau

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hlm. 83

motivasi sebagai Mediator. Sehingga Mediator berusaha semaksimal mungkin agar meMediasikan para pihak secara baik dan lancar.¹⁶

3. Waktu

Pada umumnya waktu penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 waktu proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Adapun perpanjangan waktu proses Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Waktu yang cukup singkat sangat berpengaruh untuk melaksanakan proses Mediasi karena para pihak dan Mediator mempunyai waktu sedikit yang dan tidak ada waktu yang terbuang sehingga fokus terhadap Mediasi tersebut agar perkara tidak terlalu lama dibiarkan.

4. Biaya

Biaya yang ringan atau bisa dikatakan tidak diperlukan biaya, meskipun ada itu sangat murah atau *zero cost*. Hal ini berkebalikan dengan sistem peradilan atau arbitrase. Banyak sekali dari pihak yang melaksanakan Mediasi memilih Mediator dari hakim pengadilan karena tidak dikenai biaya atas jasa Mediator yang digunakan. Jadi dari faktor biaya sangat mendukung pelaksanaan Mediasi sehingga para pihak yang akan melaksanakan Mediasi tidak dibebankan biaya

¹⁶ Hasil wawancara pada saat riset dengan Drs. Saefudin, SH. MH, hakim Mediator yang pernah berhasil meMediasi, pada tanggal 07 Mei 2018

apapun apabila menggunakan jasa Mediator dari hakim. Dan selama tahun 2016 dan 2017 proses Mediasi dilaksanakan oleh Mediator hakim di Pengadilan Agama Ambarawa.

5. Jenis Perkara yang dihadapi

Perkara yang wajib menempuh jalur Mediasi diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 salah satu perkara tersebut adalah perkara yang diajukan ke Peradilan Agama. Hasil penelitian yang dilaksanakan penulis bahwa jenis perkara yang termasuk perceraian sangat kecil kemungkinan untuk berhasil diMediasikan karena dalam perceraian sangat banyak ditemukan faktor internal dari para pihak yang sangat mengedepankan egonya masing-masing dan kuat alasannya untuk bercerai berbeda dengan perkara harta bersama atau kewarisan yang para pihaknya masih ingin tetap terpenuhi haknya masing-masing sehingga ada usaha dan iktikad baik dengan mengikuti proses Medias

Kedua, hasil wawancara dengan hakim Mediator, Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum. Beliau berhasil meMediasikan 2 perkara yakni 1049/Pdt.G/2017/PA. Amb dan 1086/Pdt.G/2017/PA. Amb. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi selama beliau meMediasikan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa adalah sebagai berikut:

1. Dari Para Pihak

Respon yang baik dari para pihak (iktikad baik) yang menempuh Mediasi baik dari segi iktikad dan saat proses Mediasi. Kesadaran para pihak yang memahami bahwa dengan Mediasi mereka akan mendapatkan kepuasan

untuk menyelesaikan perkara dan jelas dalam Mediasi tidak ada kalah dan menang (win win solution). Dengan Mediasi ini silaturahmi para pihak tetap terjaga dan berjalan harmonis.

2. Fasilitas

Sarana prasarana juga sangat mendukung keberhasilan Mediasi karena ruangan yang nyaman akan membuat proses Mediasi lancar dan nyaman untuk para pihak untuk melakukan proses Mediasi. Fasilitas yang di sediakan dalam bentuk ruangan khusus Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa memiliki sarana dan prasaran yang membuat nyaman seperti halnya tempat air minum ruangan dan ber-AC.

3. Mediator

Mediator yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa hanyalah hakim Mediator saja karena belum ada Mediator luar atau non hakim yang bersertifikat Mediator mendaftar sebagai Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa, sehingga hakim Mediator terfokuskan dengan permasalahan yang dihadapi para pihak dari segi jalur litigasi maupun non litigasi. Apabila Mediator ada dari unsur non hakim yang mau mendaftar ataupun menjadi Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa sangat dimungkinkan keberhasilan Mediasi akan meningkat karena mereka terfokuskan dalam proses Mediasi saja.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara pada saat riset dengan Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum hakim Mediator yang pernah berhasil meMediasi, pada tanggal 07 Mei 2018

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB AMBARAWA TAHUN 2016-2017

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Pasca PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016-2017

Dapat diketahui bahwa secara umum mediasi diartikan sebagai salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral. Dalam mediasi ini tercipta dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat berdasarkan apa yang para pihak inginkan dengan di fasilitasi oleh mediator.

Proses Mediasi adalah proses yang dianggap paling cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata karena dianggap akan lebih memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan proses perdamaian dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sendiri. Kehadiran mediator dalam proses perdamaian pada akhirnya bertujuan untuk memberikan suatu bentuk penyelesaian yang lebih cepat, lebih sederhana dan lebih murah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

“ Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”

¹Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 67

Mendamaikan pihak yang bersengketa merupakan suatu kewajiban bagi manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat dalam QS. Al-Hujurat [49]:9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (Q.S. Al-Hujurat:9).²

Mediasi merupakan suatu bentuk proses perdamaian yang sangat dianjurkan, sebab dengan perdamaian akan terhindar dari hancurnya sebuah hubungan sekaligus akan memunculkan permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa terutama dalam lingkup kekeluargaan. Pengadilan Agama Ambarawa sebagai lembaga peradilan di daerah Kabupaten Semarang menjadi tempat penyelesaian perkara baik perkara permohonan atau gugatan sengketa keluarga.

Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Ambarawa pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah berjalan selama dua tahun setengah. Mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 telah menghasilkan 3 mediasi yang berhasil dari perkara 1386 dan pada tahun 2017 menghasilkan 5 mediasi yang berhasil dari 1338 perkara. Dari hasil mediasi yang berhasil dikatakan belum maksimal

² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 836

namun ada kenaikan jumlah mediasi yang berhasil. Adapun keputusan dari hasil mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa terdiri dari mediasi yang berhasil dan gagal.³

- a. Mediasi berhasil, yakni apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.⁴ Kesepakatan Perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.⁵
- b. Mediasi gagal, yakni Mediasi dikatakan gagal apabila kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali. Sehingga apabila hasil Mediasi tersebut gagal perkara dilanjutkan melalui jalur litigasi. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 32 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku,”

³ Buku Register Mediasi Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2016-2017

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Pasal 17 ayat (5)

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Pasal 29 ayat (2)

Pada proses mediasi diawali dengan sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak dan hakim, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan memberikan penjelasan bahwa mediasi wajib dilaksanakan sebagaimana yang tercantum pada PERMA No. 1 Tahun 2016 sebelum perkara disidangkan, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶ Selanjutnya, apabila tidak melaksanakan mediasi maka para pihak dan hakim pemeriksa perkara telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi.

Pada saat proses persidangan para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediator yang nantinya akan melaksanakan mediasi, dalam pemilihan mediator hanya terdapat hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ambarawa, karena jika dilihat dari buku register mediasi tidak terdapat mediator luar pengadilan. Hal itu sependapat dengan pihak yang dimediasi dan salah satu Hakim Mediator bahwa pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa memang dilaksanakan oleh hakim mediator yang tersedia. Para pihak lebih memilih mediator di Pengadilan tersebut karena memang belum mengetahui apa itu mediator dan kualifikasi mediator itu sendiri, mereka hanya melaksanakan yang mereka anggap sudah sesuai dengan apa yang di perintahkan di Pengadilan.

⁶H. Ahmad , *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* Vol. 13, No. 1, Juni 2014, hlm. 76

Perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Ambarawa cukup banyak diantaranya cerai gugat, cerai talak dan dispensasi nikah. Dalam pelaksanaannya perkara yang diajukan wajib melaksanakan mediasi dan hasil mediasi tersebut masih di dominasi gagal dan dilanjutkan melalui jalan persidangan (*litigasi*). Ciri utama dari mediasi adalah proses musyawarah sesuai dengan hakikat perundingan yang tidak ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi. Biaya mediasi tidak dibebankan oleh para pihak kecuali biaya pemanggilan. Namun apabila dari salah satu pihak tidak hadir saat mediasi dengan alasan yang tidak sah sesuai pasal 6 ayat (4) maka beban biaya akan dijatuhkan kepada pihak yang tidak hadir, karena ketidakhadiran salah satu pihak dikatakan tidak beriktikad baik. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah baru ini menekankan iktikad baik dari kedua pihak agar perdamaian dapat diwujudkan. Sejauh ini salah satu kendala pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa terletak pada pembebanan biaya kepada salah satu pihak yang tidak hadir saat bermediasi.

Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa berjumlah 4 Mediator, dan semua mediaor berasal dari hakim pengadilan tersebut, dan yang bersertifikat mediator adalah salah satu diantaranya.

Empat diantaranya hakim yang berhasil memediasikan perkara adalah sebagai berikut:

Nama-Nama Hakim Mediator yang Berhasil Memediasi Selama Tahun

2016 Mei Sampai Dengan 2017 Desember

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Nama Hakim Mediator	Hasil Mediasi
1	0160/Pdt.G/2016/PA. Amb	Harta Bersama	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
2	0506/Pdt.G/2016/PA. Amb	Hibah	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
3	0833/Pdt.G/2016/PA. Amb	Cerai Gugat	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
4	0388/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Gugat	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
5	0652/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Talak	Drs. Hamdani S.H	Berhasil
6	1078/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Gugat	Drs. H. Saefudin S.H., M.H	Berhasil
7	1049/Pdt.G/2017/PA. Amb	Cerai Gugat	Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum.	Berhasil
8	1086/Pdt.G/PA. Amb	Cerai Gugat	Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum.	Berhasil

Dari data diatas menunjukkan bahwa mediator sudah cukup optimal dalam melaksanakan mediasi meski keterbatasan waktu dan jumlah perkara yang setiap tahunnya bertambah. Namun dalam pelaksanaannya mediator tetap menjalankan fungsinya dengan baik, segala kemampuannya sebagai mediator dimaksimalkan untuk mendukung keberhasilan mediasi, mediasi tidak hanya sebagai formalitas saja di peradilan akan tetapi di lain sisi tujuan murni dari pihak mediator tentang mediasi, yakni menginginkan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

B. Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa Pasca PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi adalah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan salah satu alternatif dan cara penyelesaian suatu persengketaan di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan maksud untuk memperoleh hasil yang adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.⁷ Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah dari para pihak yang bersengketa dan perkara yang menjadi pertikaian para pihak, sedangkan faktor eksternalnya adalah dari pihak ketiga yakni mediator.

⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Op. Cit.*, hlm. 322

Berikut 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa faktor keberhasilan mediasi:

Pertama, iktikad baik dari para pihak yakni para pihak bermaksud untuk berdamai tanpa mementingkan sendiri dan peduli terhadap kepentingan orang lain. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangat menentukan keberhasilan mediasi karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/ para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran para pihak menunjukkan iktikad baik dalam menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/ salah satunya tidak mau menghadiri pertemuan yang sudah dijadwalkan, maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Pengaturan iktikad baik ini memang sudah ada dalam PERMA No.1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detail. PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beriktikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, maka ada akibat hukum bagi yang tidak beriktikad baik atas laporan mediator berupa putusan gugatan tidak dapat diterima disertai hukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, iktikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Prinsip iktikad baik ini dapat menjadi tolak ukur bagi para pihak yang bersengketa untuk meneruskan

atau tidak meneruskan menempuh perdamaian melalui jalan mediasi di Pengadilan.⁸

Kedua, sikap keterbukaan dari para pihak. Sikap ini juga sangat mendukung keberhasilan mediasi karena dari sifat ini lah mediator dapat memahami permasalahan dari para pihak dengan jelas tanpa ada yang harus di tutup-tutupi. Dari sifat ini pula pihak akan merasakan beban berkurang, sehingga orang tersebut merasa ringan terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu, dari sifat terbuka ini dapat menimbulkan komunikasi yang efektif dengan pihak lawan/ mediator sehingga lebih paham apa yang dimaksud dalam pembicaraan. Permasalahan yang dihadapi cukup diceritakan dengan jelas berdasarkan fakta yang dihadapinya sehingga membantu mediator dalam menemukan jalan keluar dalam proses mediasi.

Ketiga, faktor dari mediator. Seorang mediator yang bertugas untuk menjadi pihak penengah pada proses mediasi harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak dan tidak melihat proses mediasi hanya sebagai ajang formalitas di peradilan. Mediator memiliki tujuan baik untuk mendamaikan para pihak karena ketika mereka damai

⁸ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012, hlm. 157

maka berkuranglah perkara yang harus di putus secara litigasi. Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ambarawa adalah hakim mediator bukan mediator non hakim sehingga pendapat dari penulis berhasil atau tidaknya suatu proses perdamaian terhadap perkara yang disengketakan tergantung pada hakim mediator dengan beberapa hal yaitu:

1. Peranan Hakim

Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa berasal dari Hakim karena selama ini belum ada mediator non hakim yang menetap di Pengadilan Agama Ambarawa. Alasannya karena jika dalam suatu pengadilan tidak terdapat satupun mediator yang telah memiliki sertifikat mediator, maka semua Hakim yang ada di pengadilan tersebut dapat ditempatkan dalam daftar mediator. Hakim mediator di Pengadilan Agama Ambarawa meskipun merangkap sebagai Hakim dan Mediator namun dalam melaksanakan mediasi mereka dapat memahami perkara secara mendalam sehingga berusaha menjadi mediator yang efisien yang mampu memfokuskan isu dan menilai posisi masing-masing pihak.

2. Sikap Hakim

Mediator hakim di Pengadilan Agama Ambarawa dengan semaksimal mungkin memiliki sikap netral bukan hanya karena subjeknya tidak memiliki kepentingan tertentu dengan salah satu pihak, namun netral juga diartikan mampu memberikan pelayanan yang adil dan seimbang kepada para pihak. Mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat,

pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik membangun kesepakatan. Selain netral seorang mediator harus memiliki sikap bijak dan ramah agar dalam proses mediasi tidak terkesan monoton. Seperti halnya di Pengadilan Agama Ambarawa para mediator selain ramah dan bijak menghadapi para pihak mereka juga pada saat proses mediasi sering memberi nasihat kepada para pihak tentang ruginya bersengketa dan manfaatnya berdamai sehingga permasalahan tidak harus berkepanjangan apalagi harus melalui jalur litigasi.

3. Peran Hakim sebagai katalisator di

Mediator di Pengadilan Agama Ambarawa tidak hanya bertugas sebagai fasilitator saja namun juga mengarahkan dan melancarkan komunikasi serta membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian. Sehingga dengan bantuan dan bimbingan mediator para pihak bergerak kearah negosiasi penyelesaian sengketa mereka.

4. Kreativitas Hakim

Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Ambarawa menjalankan proses mediasi dengan keterampilan yang dimilikinya. Diantara keterampilan itu yang pertama adalah mendengarkan permasalahan para pihak dengan baik dan fokus dan penuh perhatian.

Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi lengkap terhadap apa yang mereka sengketakan. Kedua, membangun rasa memiliki bersama yakni menjernihkan berbagai persoalan dengan menitikberatkan kepentingan kedua belah pihak dan meyakinkan kepada para pihak bahwa yang mereka hadapi bukan hal yang ringan akan tetapi dampak permasalahan mereka ke depannya.

Dalam memecahkan masalah hakim mediator Pengadilan Agama Ambarawa seringkali meredam ketegangan karena saat proses mediasi berlangsung karena sering dihadapi suasana tegang dari masing-masing pihak. Bila para pihak telah mencapai kesepakatan terhadap permasalahan maka kesepakatan dapat dirumuskan dalam bentuk tertulis dengan jelas dan detail sehingga para pihak paham terhadap rumusan kesepakatan yang ditulis dan selanjutnya para pihak dapat membubuhkan tanda tangan di akta perdamaian.

5. Menetapkan hari sidang dengan tegas dan disiplin

Dalam pelaksanaannya hakim di Pengadilan Agama Ambarawa saat menentukan hari pertama sidang terlebih dahulu mempertimbangkan waktu, tempat dan keadaan para pihak.

Kemudian manakala jadwal sidang yang sudah ditetapkan untuk hakim/ Majelis sebagaimana yang ada di jadwal ternyata bersamaan dengan suatu acara yang sudah terjadwal sebelumnya maka dalam keadaan tertentu tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana kehendak dan tidak ada niatan

untuk memperlambat atau menunda-nunda waktu pemeriksaan. Waktu yang lebih cepat tanpa harus di tunda-tunda akan mendukung pelaksanaan mediasi. Karena ketika suatu perkara apabila ditangani dalam jangka panjang akan membuat para pihak merasa bahwa perkara tersebut cenderung tidak penting dan di abaikan.

6. *Discovery*

Pelaksanaan mediasi sudah di jadwalkan saat sidang pertama di pengadilan. Untuk menentukan jadwal pertemuan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa menyesuaikan dengan para pihak dan mediator. Sebelum dilaksanakannya proses mediasi Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambarawa melakukan discovery terlebih dahulu dengan melihat jenis perkara yang di ajukan dan pokok dari permasalahan yang di sengketakan tersebut sekilas hakim mediator dapat mengidentifikasi bagaimana permasalahan itu terjadi dan keinginan dari para pihak.

kewenangan *hakam* dalam hukum Islam yang mirip dengan kewenangan mediator yaitu tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian di antara kedua pihak, maka kewajiban dari *hakam* sudah berakhir.⁹ Apabila *hakam* telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyutujuinya, maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2012, hlm. 120

tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakim maka hakim tidak boleh membatalkan putusan hakim tersebut.

¹⁰ Keputusan hasil mediasi dibuat dalam akta perdamaian.

Keempat, faktor perkara. Perkara dengan jenis perceraian baik itu gugat cerai atau cerai talak lebih sulit untuk di damaikan karena pengaruh dari kepribadian masing-masing pihak. Keinginan para pihak untuk bercerai sangat kuat dan menganggap bahwa jalur litigasi merupakan jalan terakhir untuk bercerai bukan untuk mencari solusi kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang perkawinan. Berbeda dengan perkara lainnya seperti kewarisan atau harta bersama yang cenderung mudah untuk di damaikan karena para pihaknya juga menuntut hak nya masing-masing untuk mendapatkan sebagian dari harta/ waris tersebut. Mereka masih mengupayakan perdamaian dan menunggu kesepakatan hasil akhir dalam mediasi.

Kelima, biaya dan fasilitas. Dalam proses mediasi para pihak dibebani biaya mediasi apabila menggunakan jasa mediator non hakim. Sedangkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa hanya ada hakim mediator dan proses mediasi di tangani oleh hakim mediator. Para pihak merasa ringan apabila dalam proses mediasi tersebut ditangani oleh hakim mediator karena tidak dikenakan biaya apapun. Fasilitas di ruang mediasi juga mendukung pelaksanaan mediasi karena dengan fasilitas yang memadai serta terbentuk sebagai ruang khusus dan tertutup

¹⁰ Wirhanudin, *Op. Cit*, hlm. 94

akan membuat para pihak nyaman dalam proses mediasi. Saat ini ruang khusus mediasi sedang pada tahap renovasi.

Parameter keberhasilan mediasi adalah tercapainya kesepakatan-kesepakatan para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Namun demikian bukan berarti keberhasilan mediasi dalam perkara hanya diukur tercapainya kesepakatan para pihak . Jika parameter ini yang digunakan selama ini maka tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara tidak akan menunjukkan angka yang signifikan.¹¹

Jadi faktor keberhasilan yang dapat menentukan keberhasilan dari sebuah proses mediasi adalah keinginan dari para pihak untuk berdamai. Keinginan berdamai atau dapat dikatakan iktikad baik ini adalah titik awal dari keberhasilan mediasi. Selain itu, keterampilan dan kompetensi seorang mediator juga dapat menentukan keberhasilan mediasi. Karena tanpa mediator para pihak tidak akan berunding dalam satu majelis, satu waktu dan satu ruang sehingga mereka dapat menceritakan segala permasalahannya kepada mediator. Mediator juga harus mampu menjembatani dan memberikan nasihat serta berusaha melakukan komunikasi yang baik dengan pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog dapat membantu pihak agar berfikir secara positif.

¹¹ Malik Ibrahim, *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Liangkungan Peradilan Agama*, Vol. 19. No. 1 hlm . 13

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa dilaksanakan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 dan telah berjalan dengan baik. Pengadilan Agama Ambarawa dengan semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan mediator yang berkompeten dan bersertifikat. Jumlah mediator sangat terbatas pada tahun 2016 hanya ada tiga hakim mediator namun ada perkembangan karena pada saat ini sudah ada empat hakim mediator meskipun dengan jumlah mediator yang minim dan tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang masuk. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama memang dapat dikatakan masih jauh dari kata signifikan karena perbandingan dari jumlah mediasi yang berhasil dan gagal masih jauh berbeda. Pada tahun 2016 hingga 2017 pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 jumlah perkara yang masuk sebanyak 2714 dan hanya 8 yang berhasil dari 383 perkara yang menempuh jalur mediasi jika di presentasikan yakni 2,09% . Iktikad baik dari para pihak

juga masih sangat kecil sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah.

2. Faktor-faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Ambarawa pasca PERMA No. 1 Tahun 2016 dibagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diperoleh dari para pihak yang bersengketa dan permasalahan kedua belah pihak yakni iktikad baik dan ada kemauan untuk berdamai. Faktor eksternal dari keberhasilan mediasi adalah dari pihak mediator yakni mediator. Mediator yang menganggap bahwa proses mediasi tidak hanya sebagai formalitas saja akan tetapi mediator memiliki tujuan bahwa dari proses mediasi inilah perkara segera diselesaikan dan damai tanpa harus di putuskan oleh majelis hakim.

B. Saran-saran

1. Untuk Pengadilan Agama Ambarawa sebaiknya menambahkan mediator non hakim agar pelaksanaan mediasi lebih maksimal sehingga dapat mengurangi kerja hakim yang merangkap sebagai mediator.
2. Untuk ruangan khusus mediasi agar disediakan lebih dari satu guna memaksimalkan pelaksanaan mediasi serta peningkatan fungsi dan kinerja mediator dalam tugas mediasi.
3. Untuk menunjang keberhasilan mediasi bagi yang tidak beriktikad baik agar dikenakan biaya proses mediasi karena yang penulis temukan di

Pengadilan Agama Ambarawa belum ada pelaksanaan mengenai hal tersebut.

C. Penutup

Dengan ucapan alhamdulillah telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi ini. Disadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan, baik dari isi, sistematika maupun dalam bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta siapa saja yang berkompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah , Hukum Adat , dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group. 2011
- Abdillah, Maulana, 2016, *Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri*. Tesis Pascasarjana Universitas Tanjungpura
- Ahmad. *Eksistensi dan Kekuatan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Vol. 13, No. 1, Juni 2014
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012
- As'adi, Edi. *Hukum Perdata dalam ADR di Indonesia* .Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Winanto, D. Y., *Hukum Acara Mediasi(Dalam Perkara Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan*, Bandung:Alfabeta, 2011
- Dede Anggraeni, “ *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*”. (Skripsi UIN Raden Fatah. 2017)
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 2003.
- Juliyansyah, Noor *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2012

Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* , Vol VII, No. 1 Maret 2016

Lalu, Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004

Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia Vol. 3 No. 2.*

Malik Ibrahim, *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*, Vol. 19. No. 1

Mardalena Hanifah. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Vol. 2 No. 1. 2016

Muhammad Amiril A'la, "*Praktik Dan Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan Diberlakukannya PERMA No. 1 Tahun 2016*". (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim dengan Universitas Brawijaya. 2016)

Ni'ma Diana Setyowati , "*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang*". (Skripsi UIN Walisongo. 2015)

PERMA No. 1 Tahun 2016

R Soesilo, RIB/HIR dengan Penjasannya, .Bogor: Politeia, 1985

Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010

_____, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Rezki Sri Asrarini, Dwi, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana. Biaya Ringan*, Bandung : PT Alumni, 2013.
- Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rosman, Achmad , *Alternative Dispute Resolution Bentuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi dan Mediasi*. Malang: Setara Press, 2016
- Rosyadi, A. Rahmat, Ngatino, *Arbitrase dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Peradilan* Semarang: C.V Karya Abadi Jaya , 2015
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulaikan Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012,
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Cet. 7*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Suryabrata, Sumadi *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995.

Usman, Rachmadi, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*",
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Wirhanuddin, *Mediasi Prespektif Hukum Islam*, Semarang:Fatawa Publishing.
http://www.paambarawa.go.id/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1:pengadilan-agama-ambarawa&catid=12:contacts di akses pada tanggal 19 April 2018

<http://www.pta-jambi.go.id/peraturan/keputusan-presiden/11-artikel/3870implementasi-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan> di akses pada tanggal 25 Maret 2018

LAMPIRAN

A photograph of a registration book page for mediation in 2017. The page contains a table with columns for 'No. Pendaftaran', 'Nama Pemohon', 'Nama Tergugat', 'Alamat Pemohon', 'Alamat Tergugat', 'Jenis Perkara', 'Tanggal Pendaftaran', 'Tanggal Mediasi', 'Status Mediasi', and 'Catatan'. The table is filled with handwritten entries.

Sumber: Buku Registrasi Mediasi Tahun 2017 Pengadilan Agama Ambarawa

A photograph of a registration book page showing the number of cases entering the court in July. The page contains a table with columns for 'No. Pendaftaran', 'Nama Pemohon', 'Nama Tergugat', 'Alamat Pemohon', 'Alamat Tergugat', 'Jenis Perkara', 'Tanggal Pendaftaran', 'Tanggal Mediasi', 'Status Mediasi', and 'Catatan'. The table is filled with handwritten entries.

Sumber: Buku registrasi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ambarawa



Sumber: Wawancara dengan Ibu Tri Susanti (salah satu pihak yang melaksanakan mediasi) pada bulan Mei Tahun 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ana Atul Laeli Afifatul Husniah
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Compok RT/RW 01/05, Kel.. Kalisidi, Kec.
Ungaran Barat, Kab. Semarang.
Pendidikan : SDN Kalisidi 01
MTS HASYIMIYAH
MA NUDIA
UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah
dan Hukum.
Organisasi : HMJ AS 2016
FORMAHII DPW JATENG 2016
SAKA KENCANA KOTA SEMARANG
2017-2019
RACANA WALISONGO 2015-2018
DARMA RADIO PRAMUKA KWARCAB
KOTA SEMARANG
Forum KDR dan PA Racana PTKIN Se
Indonesia
KEMAS 2014

Semarang, 16 Juli 2018
Hormat saya,

Ana Atul Laeli Afifatul H
NIM. 1402016107

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ana Atul Laeli Afifatul Husniah
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 Juli 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Compok RT/RW 01/05, Kel.. Kalisidi, Kec. Ungaran Barat,
Kab. Semarang.
Pendidikan : SDN Kalisidi 01
MTS HASYIMIYAH
MA NUDIA
UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum.
Organisasi : HMJ AS 2016
FORMAHII DPW JATENG 2016
SAKA KENCANA KOTA SEMARANG 2017-2019
RACANA WALISONGO 2015-2018
DARMA RADIO PRAMUKA KWARCAB
KOTA SEMARANG
Forum KDR dan PA Racana PTKIN Se Indonesia
KEMAS 2014

Semarang, 16 Juli 2018
Hormat saya,

Ana Atul Laeli Afifatul H
NIM. 1402016107